

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Dalam RPJMN 2014-2019 disebutkan tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan atas: (1) dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi; (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; (3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan percepatan pembangunan kelautan.

Salah satu uraian dari tantangan utama pembangunan yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber Daya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang dicapai melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.

Provinsi Sumatera Utara melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara, disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas membantu Gubernur

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023, dijabarkan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara mengemban misi ke 4 dari Visi dan Misi pembangunan daerah Sumatera Utara selama 5 tahun yaitu Bermartabat Dalam Pergaulan, sehingga melalui Misi ini sasaran yang ingin dicapai diantaranya meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan ditandai dari indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumatera Utara pada tahun 2017 yaitu 90,65 berada di bawah angka nasional pada tahun yang sama dengan angka 90,96, begitu juga halnya dengan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 mencapai 69,28 berada di bawah capaian nasional pada tahun yang sama yaitu 71,73. Selain daripada itu pentingnya peran dan keterlibatan anak - anak dalam pembangunan di daerah menjadi salah satu prioritas di Provinsi Sumatera Utara, karena sebagaimana diketahui bahwa Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015 masih menunjukkan angka yang belum mengembirakan, karena dari 34 Provinsi Provinsi Sumatera Utara termasuk provinsi dengan capaian IKKA rendah (65,89). Oleh karena itu pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Utara masih terus menjadi prioritas dalam pembangunan di daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara yang memerlukan kerjasama, koordinasi lintas sektor dan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global.

Renja merupakan satu dokumen resmi yang dipersyaratkan bagi setiap OPD untuk mengarahkan pelayanan OPD dan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh setiap OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja (renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara Tahun 2020 memuat rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah khususnya bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, rencana kinerja dan pendanaannya serta prakiraan kerja dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Sumatera Utara maupun sumber-sumber lain. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, tahap penyusunan rancangan renja perangkat daerah, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir renja perangkat daerah, dan penetapan renja perangkat daerah. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

1.2. Landasan Hukum

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini disusun berdasarkan :

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara bersifat umum dan teknis. Dasar hukum penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.

Untuk Landasan hukum yang bersifat teknis meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi/Pengesahan Konvensi Mengenai bentuk Diskriminatif terhadap Wanita (CEDAW)
- 2) Undang-Undang Nomor 68 tahun 1985 Tentang Hak-hak Politik Perempuan
- 3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
- 5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pembangunan keluarga sejahtera
- 6) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Lanjut Usia
- 7) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak-Hak Azasi Manusia.
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 11) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 12) Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Anak;
- 13) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Peningkatan Perananan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah;
- 14) Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
- 15) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
- 16) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah;
- 18) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Peranan Wanita di Daerah;
- 19) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

- 21) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 22) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 23) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 24) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 25) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 26) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 27) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 28) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 29) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- 30) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;

- 31) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- 32) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
- 33) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
- 34) Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 35) Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk – bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- 36) Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
- 37) Intruksi Presiden Nomor Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 38) Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
- 39) Keputusan Menteri Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak;
- 40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 41) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 42) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
- 43) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Yang Responsif Gender;

- 44) Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 18 Seri E Nomor 12);
- 45) Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 19 Seri E Nomor 13);
- 46) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 20;
- 47) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara 2010 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 48) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara 2010 Nomor 54);
- 49) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- 50) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara adalah menyusun suatu rencana pembangunan serta menetapkan indikator kinerjanya, yang pelaksanaannya akan dibiayai oleh Anggaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada tahun bersangkutan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara adalah mengintegrasikan sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar penyelenggaraan pengawasan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra OPD.
 - 2.1.1 Uraian Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan
 - 2.1.2 Uraian Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan
 - 2.1.3 Uraian Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan
 - 2.1.4 Uraian Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Terpenuhi atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

- 2.1.5. Uraian Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah
- 2.1.6. Uraian Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut
- 2.1.7. Tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
 - 2.2.1. Kajian Terhadap Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator NSPK, SPM, dan IKK dan Indikator Kinerja Lainnya
 - 2.2.2. Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
 - 2.3.1 Uraian Mengenai Koordinasi dan Sinergi Program Antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kab/Kota dan Kementerian/Lembaga di Tingkat Nasional
 - 2.3.2 Uraian Tentang Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.3.3 Uraian Tentang Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs/TPB
 - 2.3.4 Uraian tentang Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting berupa rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun yang direncanakan

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

2.4.1 Uraian tentang Perbandingan Antara Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan

2.4.2 Uraian tentang Alasan Perbandingan tersebut Dilaksanakan

2.4.3 Penjelasan tentang temuan dan catatan penting jika terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD seperti Rumusuan Program/Kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD termasuk perbedaan besaran anggaran dan kinerja

2.4.4 Tabel review terhadap rancangan awal RKPD tahun yang direncanakan

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Uraian tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan Sasran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Uraian tentang Perumusan Tujuan dan Sasaran Didasarkan Atas Rumusan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daearh yang Dikaitkan dengan Sasaran Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program dan Kegiatan

4.1.1 Uraian tentang Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program/Kegiatan seperti Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, SDGs, Pengentasan Kemiskinan, NSPK dan SPM, Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah dan Pengembangan Daearh Terisolir

- 4.1.2 Uraian tentang Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Meliputi Jumlah Program/Kegiatan, Sebaran/Lokasi dan Sasaran Kelompok Masyarakat
- 4.1.3 Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Rencana dan Prakiraan Maju Rencana Tahun Selanjutnya

BAB V. PENUTUP

- 5.1 Kaidah Pelaksanaan
- 5.2 Catatan Penting yang Perlu Mendapatkan Perhatian
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut
- 5.4 Lembar Pencantuman Tempat, Tanggal Dokumen, Nama Perangkat Daerah dan Nama Tanda Tangan Kepala Perangkat Daerah serta Cap Pemerintah Daerah yang Bersangkutan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 17.875.700.495,- dengan proporsi Belanja Langsung sebesar Rp. 9.870.349.249 dan Belanja Tindak Langsung sebesar Rp. 8.005.351.246,-. Realisasi anggaran pada Dinas PPPA Sumatera Utara sebesar Rp. 13.193.934.091,- dengan proporsi realisasi anggaran pada Belanja Tindak Langsung mencapai Rp.8.148.536.816,- dan Belanja Langsung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.045.397.275,-. Sehingga prosentase realisasi anggaran pada Dinas PPPA Tahun 2019 mencapai 82 %. Dalam melaksanakan perencanaan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara menjabarkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang terdiri dari 9 (sembilan) program dan 60 (enam puluh) kegiatan yang terbagi kepada 4 Bidang Teknis, 1 UPT dan Sekretariat sebagai pendukung dengan rincian realisasi perprogram sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.337.729.345,-**
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 58.214.655,-**
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 54.723.000,-**
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 50.280.000,-**
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**,

terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.742.750,-**

6. Program penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 931.198.044,-**

7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan, terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dengan realisasi sebesar **Rp. 620.573.129,-**

8. Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.990.936.352,-**

Tabel 1
Realisasi Anggaran DP3A Sumut Tahun 2018

NO	PROGRAM	JUMLAH BELANJA (Rp.)	REALISASI BELANJA (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (%)
	JUMLAH BELANJA	16.050.442.645	13.193.934.091	82%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.033.685.246	8.148.536.816	90%
1	Belanja Pegawai	9.033.685.246	8.148.536.816	90%
B	BELANJA LANGSUNG	7.016.757.399	5.045.397.275	72%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.741.701.825	1.337.729.345	77%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	134.327.000	58.214.655	43%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	65.925.000	54.723.000	83%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	165.414.000	50.280.000	30%
5	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9.999.700	1.742.750	17%
6	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	880.099.200	620.573.129	71%
7	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	2.833.031.564	1.990.936.352	70%

8	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	1.186.259.110	931.198.044	78%
---	------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------	-----

Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 90 %. Adapun untuk Belanja langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara terdiri atas 9 program dan 64 kegiatan, yaitu :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	1	Penyediaan jasa administrasi keuangan/pendukung perkantoran
	2	Penyediaan Jasa Kebersihan
	3	Penyediaan Jasa Pengamanan
	4	Penyediaan makanan dan minuman
	5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	6	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	7	Penyediaan jasa surat menyurat
	8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	9	Penyediaan alat tulis kantor
	10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja
	11	Penyediaan Jasa Supir
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	14	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
	15	pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu
	16	pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	17	peningkatan mental dan spiritual sdm
	18	pendidikan dan pelatihan formal

	19	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
V	PROGRAM KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	
	20	Penyusunan Dokumen Dukung Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	21	Pelaporan dan Peningkatan Pendukung Tugas Teknis Lainnya Dinas PP dan PA ke Dalam Daerah
	22	Koordinasi/Konsultasi Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP dan PA ke Luar Daerah
	23	Fasilitasi FK - PUSPA SUMUT
VI	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
	24	Fasilitasi UPT P2TP2A Sumatera Utara
	25	Penyusunan kebijakan peningkatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak khusus anak
	26	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak khusus anak ke dalam daerah
	27	Koordinasi/konsultasi peningkatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak khusus anak ke luar daerah
	28	Penguatan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO
	29	Pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak
	30	Penguatan Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Kerjasama Dinas PP dan PA Provsu dengan TP PKK dan Organisasi Lainnya
	31	Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga TKI (Bina Keluarga TKI)
	32	Pelatihan fasilitator perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)
	33	Penguatan dan Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Kondisi Tertentu
	34	Penyusunan Standard Operasional Prosedur Layanan Pengaduan
VII	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA	
	35	Pembentukan dan Penguatan Forum Komunikasi Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum
	36	Penguatan SDM Pelaksana PPRG
	37	Fasilitasi Pelaksanaan PUG Bidang Pembangunan Keluarga

	38	Penguatan Industri Rumah Tangga Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
	39	Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
	40	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga ke Dalam Daerah
	41	Koordinasi/Konsultasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga ke Luar Daerah
	42	Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	43	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PEMENUHAN HAK ANAK	
	44	Fasilitasi Pengembangan Forum Anak Daerah
	45	Fasilitasi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak
	46	Penguatan/Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak
	47	Penguatan Penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak
	48	Penguatan Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak
	49	Penguatan Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya
	50	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Pemenuhan Hak Anak ke Dalam Daerah
	51	Koordinasi/Konsultasi Peningkatan Pemenuhan Hak Anak ke Luar Daerah
	52	Penyusunan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
IX	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
	53	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak
	54	Pelatihan Pemanfaatan Sistem Informasi Gender dan Anak
	55	Pelatihan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)
	56	Pembuatan/Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi terkait Penyediaan dan Publikasi Data, Informasi Gender dan Anak
	57	Penguatan Forum Data Terpilah Data Gender dan Anak
	58	Penyusunan Kebijakan Penyediaan Data, Informasi Gender dan Anak
	59	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pemanfaatan Data Gender dan Anak ke dalam Daerah
	60	Penyusunan Profil Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	61	KIE Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	62	Pelatihan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak
	63	Koordinasi/Konsultasi Pemanfaatan Data Gender dan Anak ke Luar Daerah
	64	Fasilitasi Lembaga Penyedia Informasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keseluruhan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2018

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Penyusunan Kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas hidup perempuan dan Keluarga di Sumatera Utara sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pembangunan pemberdayaan perempuan dan penguatan keluarga di Sumatera Utara yang semula ditargetkan akan menghasilkan 1 kebijakan dalam bentuk regulasi terkait dengan Pengarusutamaan Gender di Daerah tidak tercapai karena adanya rasionalisasi anggaran. Kegiatan ini termasuk ke dalam kegiatan yang mengalami penyesuaian anggaran dikarenakan hingga triwulan 2 tahun kinerja, belum menghasilkan naskah akademik sebagai syarat utama dalam pengajuan Prolegda ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Begitu juga halnya dengan kegiatan Penyusunan berbagai Kebijakan Terkait Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, sebagai bentuk upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melindungi hak perempuan dan anak secara komprehensif dan menyeluruh dimana pada tahun 2018 ditargetkan akan mengeluarkan 1 regulasi (perda) terkait dengan Perlindungan dan Anak Dari Tindak Kekerasan, namun hingga akhir kinerja tahun 2018

proses pengesahan Perda tersebut masih mengalami kendala hingga akhir tahun anggaran.

Advokasi PUG bagi SDM di Organisasi Perangkat Daerah, untuk meningkatkan kapasitas bagi 49 SDM aparatur dalam upaya melakukan penyusunan program dan kegiatan responsive gender terutama dalam kesetaraan gender berdimensi pendidikan, kesehatan, Sosial Ekonomi, politik dan hukum yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas masyarakat guna peningkatan kehidupan dan kemanusiaan untuk mendukung atau menjadikan perencanaan dan penganggaran yang mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender (KKG). OPD yang mendapatkan penguatan kapasitas sebagai penggerak maupun pelaksana layanan bidang di sektor pembangunan daerah dari target 15 hanya tercapai 10 OPD dikarenakan lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, sejalan dengan perubahan nomenklatur SOTK yang berdampak pada ketidakseragaman Nomenklatur di Kab/Kota terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang juga berdampak pada penggantian para pejabat terkait menjadi kendala dan hambatan untuk koordinasi, edukasi dan informasi pada setiap proses pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah dikarenakan belum mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama terkait PUG dan PPRG keterbatasan SDM yang dimanfaatkan untuk melakukan advokasi.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan prioritas pada Kab/Kota yang memiliki Komitmen Penerapan menuju Kab/Kota Layak Anak tahun 2018 berhasil membentuk Kab/Kota Layak Anak (KLA) di 5 Kab/Kota yaitu Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batubara, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten

Mandailing Natal, dimana KLA adalah suatu strategi pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang terencana dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merumuskan semua kebijakan, program dan kegiatan yang berpihak dan menjamin terpenuhinya hak anak dalam rangka mewujudkan KLA.

Beberapa ciri terwujudnya KLA, yakni tidak adanya perkawinan anak, tidak ada anak yang putus sekolah, dan setiap anak memiliki akta kelahiran. Walaupun teridentifikasi adanya korban kekerasan, sudah tertangani dengan baik sehingga itulah potret gambaran yang harus diberikan kepada anak-anak di masa depan. Adanya Desa/Kecamatan/Kelurahan yang mendapatkan dan mengikuti kegiatan sosialisasi maupun penguatan konsep Desa/Kecamatan/Kelurahan ramah anak juga akan semakin memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak, dan menjadi tanggung jawab bagi negara, pemerintah, masyarakat termasuk di dalamnya LSM, Akademisi, Pemerhati Anak, Keluarga dan Orangtua atau Wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak.

Advokasi PUG bagi Perempuan, bahwa dalam rangka meningkatkan komitmen OPD melalui pelaksanaan program kegiatan yang berbasis responsive gender dalam mendukung percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG di Provinsi dan Kab/Kota perlu penguatan kelembagaan PUG dan PPRG untuk OPD dan komunitas dalam pembangunan. Hal ini sangat penting mengingat Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengembangan Materi dan

Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan responsif hak anak di Sumatera Utara, maka ketersediaan data terpilah gender dan anak yang memberi gambaran secara statistik kesenjangan dalam beberapa bidang sangat diperlukan untuk membuka wawasan para pengambil kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang mana Persentase penanganan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlapor pada P2TP2A Provinsi Sumatera Utara meningkat dan telah dilakukan pelayanan sesuai standard yang diinginkan. P2TP2A Provinsi Sumatera Utara memiliki berbagai fungsi seperti penyediaan data dan informasi, pusat rujukan dan memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dan pendiskriminasian. Pelayanan yang diberikan berupa pelayanan pengaduan, pelayanan medis, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan pendampingan hukum maupun psikologis (konseling dan support group) dan pelayanan reintegrasi sosial serta pendidikan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak, dalam rangka menindaklanjuti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa satu di antara 6 sub urusan PPPA adalah penyelenggaraan data gender dan anak, yaitu suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur Prasyarat Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak yang digunakan sebagai pembuka wawasan/rujukan bagi Organisasi Perangkat Daerah dan

instansi terkait dalam pengambilan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monev serta pelaporan pembangunan. Kab/Kota yang difasilitasi pembentukan forum data gender dan anak diharapkan dapat menyelenggarakan sistem informasi data gender dan anak diawali dengan penerbitan kebijakan penyelenggaraan dan pembentukan forum datanya. Untuk legalitas pelaksanaan dan harmonisasi peraturan terkait penyelenggaraan dimaksud telah diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Kegiatan Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara dan Kab/Kota merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan untuk memacu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan daerah berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender. Pemberian penghargaan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kabupaten/Kota yang telah berkomitmen dalam implementasi Kesetaraan dan Keadilan Gender pada tahun 2018 memiliki target sebanyak 9 penghargaan dengan 3 kategori berhasil dicapai dengan hasil 9 penghargaan dengan 4 kategori.

Selain itu, adanya pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Sumatera Utara yang selama ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sumatera Utara telah memberikan kontribusi yang dapat dirasakan oleh masyarakat Sumatera Utara. Adapun layanan yang diberikan oleh unit P2TP2A Provinsi Sumatera Utara meliputi layanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan

pendampingan korban, dimana pada tahun 2018 target pemberian layanan tersebut adalah sebanyak 350 layanan dan terealisasi sebanyak 450 layanan. Kelebihan realisasi dari target ini lebih disebabkan karena variasi layanan yang diberikan dari setiap korban dan kasus yang ditangani.

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhi atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

- Belum tercapainya program/kegiatan diharapkan dapat tercapai maksimal di Tahun 2020. Selain itu belum tercapainya penanganan sebagaimana tertuang dalam Renstra karena dukungan anggaran yang masih belum memungkinkan seperti yang ditetapkan dalam Renstra.
- Adanya kegiatan yang tidak terlaksana dengan maksimal.
- Terlaksananya operasional rutinitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta laporan kinerja dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang ada.
- Terbentuknya 33 Forum Anak Kab./Kota
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak.
- Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/353/KPTS/2017 tentang Forum Data Terpilah Provinsi Sumatera Utara.
- Persentase penanganan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlapor pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) meningkat dan telah dilakukan pelayanan sesuai standard.

2.1.5 Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi terhadap pencapaian target capaian program/kegiatan secara langsung terwujud dalam peningkatan fungsi sosial dan peran kelompok sasaran

program/kegiatan yang memberikan kontribusi dalam penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak. Selain itu potensi sumber kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak dapat tergali dan didayagunakan secara maksimal untuk mitra dalam pembangunan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

Terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan perubahan Anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan.

Tabel. 2.1.7

Tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019	
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2							Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2	02						PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVSU									
2	02	2	02	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran								
2	02	2	02	01	01	01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Pendukung Perkantoran	Jasa administrasi keuangan yang disediakan	35	11	13	13	100%	13	13	37%
2	02	2	02	01	01	02	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa kebersihan yang disediakan	4	4	4	3	75%	4	3	75%
2	02	2	02	01	01	03	Penyediaan Jasa Pengamanan	Jasa pengamanan yang disediakan	4	2	2	2	100%	2	2	50%

2	02	2	02	01	01	04	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman yang disediakan	2075	50	250	150	60%	350	550	27%
2	02	2	02	01	01	05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	300	5	20	10	50%	10	25	8%
2	02	2	02	01	01	06	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air Dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3	3	3	3	100%	3	9	100%
2	02	2	02	01	01	07	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	surat menyurat yang disediakan	350	20	50	38	76%	50	108	31%
2	02	2	02	01	01	08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	280	15	30	28	93%	35	78	28%
2	02	2	02	01	01	09	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	1500	50	130	125	96%	250	425	28%
2	02	2	02	01	01	10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	50	5	25	15	60%	10	30	60%
2	02	2	02	01	01	11	Penyediaan Jasa Supir	Tersedianya jasa supir kantor	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2	02	2	02	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas layanan aparatur								
2	02	2	02	01	02	01	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan gedung/kantor yang diadakan	200	7	15	13	87%	10	30	15%
2	02	2	02	01	02	02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	20	2	5	3	60%	3	8	40%

2	02	2	02	01	02	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan dan perizinan	11	11	11	11	100%	11	11	100%
2	02	2	02	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur								
2	02	2	02	01	03	01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan	75	40	45	45	100%	50	45	60%
2	02	2	02	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	75	40	45	45	100%	50	45	60%
2	02	2	02	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur								
2	02	2	02	01	05	01	Peningkatan Mental dan spiritual SDM	Jumlah ASN yang mendapatkan bimbingan mental dan spiritual	51	0	0	0	0%	5	5	10%
2	02	2	02	01	05	02	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pendidikan formal	51	5	2	2	100%	5	12	24%
2	02	2	02	01	05	03	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Barang bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	77	3	7	6	86%	7	16	21%

2	02	2	02	01	22		Program Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran	Meningkatnya kualitas perencanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak								
2	02	2	02	01	22	01	Penyusunan Dokumen Dukung Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen yang disusun	35	2	7	5	71%	7	14	40%
2	02	2	02	01	22	02	Pelaporan dan Peningkatan Pendukung Tugas Teknis Lainnya Dinas PP dan PA ke Dalam Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pelaporan Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP&PA ke dalam daerah	175	10	15	13	87%	25	48	27%
2	02	2	02	01	22	03	Koordinasi/Konsultasi Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP dan PA ke Luar Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi/konsultasi Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP&PA ke luar daerah	200	10	20	15	75%	30	55	28%
2	02	2	02	01	22	04	Fasilitasi FK - PUSPA SUMUT	Jumlah rekomendasi Forum PUSPA	25	0	1	1	100%	3	4	16%
2	02	2	02	01	23		Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya kualitas perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak								

2	02	2	02	01	23	01	Fasilitasi UPT P2TP2A Sumatera Utara	Persentase Cakupan layanan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan di Unit Pelayanan Terpadu	5660	125	250	300	120%	960	1385	24%
2	02	2	02	01	23	02	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Khusus Anak	Jumlah kebijakan Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak yang disusun	14	0	1	1	100%	1	2	14%
2	02	2	02	01	23	03	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Khusus Anak Ke Dalam Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak ke dalam daerah	50	3	7	5	71%	10	18	36%
2	02	2	02	01	23	04	Koordinasi/Konsultasi Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Khusus Anak Ke Luar Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi/konsultasi Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak ke luar daerah	60	4	5	4	80%	10	18	30%
2	02	2	02	01	23	05	Penguatan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan TPPO	Jumlah SDM anggota gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO yang mengikuti pelatihan dan difasilitasi	850	75	0	0	0%	150	225	26%

2	02	2	02	01	23	06	Pengelolaan Data Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kekerasan Perempuan dan Anak	Jumlah dokumen data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disusun	15	0	1	1	100%	1	2	13%
2	02	2	02	01	23	07	Penguatan Polah Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Kerjasama Dinas PP dan PA Provsu dengan Organisasi Lainnya	Jumlah kab/kota yang mendapatkan penguatan PAAR	75	5	10	7	70%	10	22	29%
2	02	2	02	01	23	08	Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga TKI (Bina Keluarga TKI)	Jumlah peserta Bina Keluarga TKI (BK-TKI) yang dibina dan difasilitasi	660	40	75	50	67%	100	190	29%
2	02	2	02	01	23	09	Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah Kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi pelatihan	25	2	5	3	60%	5	10	40%
2	02	2	02	01	23	10	Penguatan dan Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Kondisi Tertentu	Jumlah perempuan dan anak dalam kondisi khusus yang mendapatkan penguatan dan fasilitasi	33	5	15	10	67%	4	19	58%
2	02	2	02	01	23	11	Penyusunan Standard Operasional Prosedur Layanan Pengaduan	Jumlah Kab/Kota yang mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	2	0	0	0	0%	1	1	50%
2	02	2	02	01	24		Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Konsultasi Keluarga	Meningkatnya ualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga								

2	02	2	02	01	23	01	Pembentukan Dan Penguatan Forum Komunikasi Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum	Forum Komunikasi perempuan bidang Sosial, Politik dan Hukum yang dibentuk dan atau mendapatkan penguatan	5	0	1	1	100%	1	2	40%
2	02	2	02	01	24	02	Penguatan SDM Pelaksana PPRG	SDM Pelaksana PPRG yang mendapatkan penguatan	800	50	100	75	75%	150	275	34%
2	02	2	02	01	24	03	Fasilitas Pelaksanaan PUG Bidang Pembangunan Keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi pelaksanaan PUG bidang Pembangunan Keluarga	3000	0	400	350	88%	600	950	32%
2	02	2	02	01	24	04	Penguatan Industri Rumah Tangga Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Jumlah pelaku Industri Rumah Tangga yang mendapat Pelatihan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	2200	0	0	0	0%	200	200	9%
2	02	2	02	01	24	05	Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	350	0	150	75	50%	70	145	41%
2	02	2	02	01	24	06	Pemantauan ,Evaluasi Dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga Ke Dalam Daerah	Rekomendasi hasil Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga ke dalam daerah	50	5	8	7	88%	10	22	44%
2	02	2	02	01	24	07	Koordinasi/Konsultasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga Ke Luar Daerah	Rekomendasi hasil Koordinasi/konsultasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga ke luar daerah	50	3	6	4	67%	10	17	34%

2	02	2	02	01	24	08	Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah Rekomendasi Tingkat Provinsi yang dikeluarkan	45	9	0	0	0%	9	18	40%
2	02	2	02	01	24	09	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga	Jumlah Kebijakan yang disusun	15	0	1	1	100%	1	2	13%
2	02	2	02	01	25		Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak								
2	02	2	02	01	25	02	Fasilitasi Pengembangan Forum Anak Daerah	Jumlah Forum Anak yang mendapatkan fasilitasi	1500	100	150	110	73%	250	460	31%
2	02	2	02	01	25	03	Fasilitasi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak	Jumlah Peserta yang mengikuti fasilitasi pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak	2000	150	250	200	80%	300	650	33%
2	02	2	02	01	25	04	Penguatan/Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak	Jumlah Kabupaten Kota Layak Anak	33	5	5	5	100%	13	23	70%
2	02	2	02	01	25	05	Penguatan Penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak	Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan penguatan penyelenggaraan PRA (Puskesmas Ramah Anak)	33	3	7	5	71%	20	28	85%
2	02	2	02	01	25	06	Penguatan Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak	Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan penguatan penyelenggaraan SRA (Sekolah Ramah Anak)	33	5	10	7	70%	17	29	88%

2	02	2	02	01	25	07	Penguatan Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya	Jumlah peserta yang mengikuti Penguatan Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya	5000	0	200	150	75%	700	850	17%
2	02	2	02	01	25	08	Pemantauan ,Evaluasi Dan Pelaporan Peningkatan Pemenuhan Hak Anak Ke Dalam Daerah	Rekomendasi hasil Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Hak Anak Dalam Daerah	50	5	10	7	70%	8	20	40%
2	02	2	02	01	25	09	Koordinasi/Konsultasi Peningkatan Pemenuhan Hak Anak Ke Luar Daerah	Rekomendasi hasil Koordinasi/konsultasi Pelaksanaan Hak Anak ke Luar Daerah	30	3	7	5	71%	3	11	37%
2	02	2	02	01	25	10	Penyusunan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Kebijakan Pemenuhan Hak Anak yang disusun	5	0	1	1	100%	1	2	40%
2	02	2	02	01	26		Program Peningkatan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Data Gender Dan Anak								
2	02	2	02	01	26	01	Pembentukan Dan Penguatan Forum Komunikasi Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum	Jumlah dokumen data terpilah	350	0	75	50	67%	60	110	31%
2	02	2	02	01	26	02	Pelatihan Pemanfaatan Sistem Informasi Gender dan Anak	jumlah SDM pengelola Sistem Informasi Gender dan Anak yang dilatih	300	0	100	75	75%	60	135	45%
2	02	2	02	01	26	03	Pelatihan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI PPA)	jumlah SDM pengelola Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilatih	660	0	110	80	73%	132	212	32%

2	02	2	02	01	26	04	Pembuatan/Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi terkait Penyediaan dan Publikasi Data, Informasi Gender dan Anak	Aplikasi/sistem yang dibuat/ dikembangkan dalam mendukung pemanfaatan data terpilah	5	0	1	1	100%	1	2	40%
2	02	2	02	01	26	05	Penguatan Forum Data Terpilah Data Gender Dan Anak	jumlah Kab/kota yang mendapat penguatan forum data terpilah gender dan anak	20	0	0	0	0%	2	2	10%
2	02	2	02	01	26	07	Pemantauan ,Evaluasi Dan Pelaporan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Ke Dalam Daerah	Rekomendasi hasil Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Hak Anak Dalam Daerah	100	3	7	5	71%	10	18	18%
2	02	2	02	01	26	08	Penyusunan Profil Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Profil pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang disusun	15	0	2	2	100%	3	5	33%
2	02	2	02	01	26	09	KIE Pembangunan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	Jumlah informasi yang disebarluaskan	3234	150	350	300	86%	530	980	30%
2	02	2	02	01	26	11	Koordinas/Konsultasi Pemanfaatan Data Gender Dan Anak Ke Luar Daerah	Rekomendasi hasil Koordinasi/konsultasi Pemanfaatan Data Gender dan Anak ke Luar Daerah	74	3	8	5	63%	10	18	24%
2	02	2	02	01	26	12	Fasilitasi Lembaga Penyedia Informasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Lembaga/Media Cetak, Elektronik dan Sosial yang difasilitasi	100	0	1	1	100%	15	16	16%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.2.1 Kajian Terhadap Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator NSPK, SPM, dan IKK dan Indikator Kinerja Lainnya

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, diantaranya yaitu:

- a. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (perencanaan dan penganggaran Responsive gender);
- b. Prosentase layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- c. Rasio kekerasan terhadap Perempuan
- d. Rasio kekerasan terhadap Anak
- e. Ketersediaan data, Informasi gender dan anak di tingkat provinsi

Adapun kinerja pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan Renstra Biro Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, dilaksanakan melalui pelaksanaan 4 program prioritas dan 5 program penunjang dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk pencapaian peningkatan peran perempuan dan perlindungan terhadap hak anak di Provinsi Sumatera Utara dengan program – program prioritas seperti :

1. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak;
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Konsultasi Keluarga;
3. Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak;
4. Program Peningkatan Sistem Data Gender Dan Anak

2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1 Uraian Mengenai Koordinasi dan Sinergi Program

Antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kab/Kota dan Kementerian/Lembaga di Tingkat Nasional

Koordinasi dan sinergi program antara Dinas PP dan PA Provinsi Sumatera Utara dengan OPD Kab/Kota pada Tahun 2019 yaitu pada program Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, dengan tolak ukurnya yaitu terlaksananya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, peningkatan peran serta gender dalam pembangunan, dengan target kinerja yang diharapkan sebesar 300 orang peserta kegiatan industri rumahan yang tersebar di beberapa daerah kabupaten/kota. Koordinasi dan sinergi lainnya antar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dengan Kementerian/Lembaga yaitu dalam bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (dekonsentrasi).

2.3.2 Uraian Tentang Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan :

- 1) Rendahnya koordinasi antara bidang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 2) Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM yang terlatih di Dinas PPPA;
- 3) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
- 4) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

b. Permasalahan terkait Kualitas Hidup Perempuan:

- 1) Belum optimalnya implementasi pelatihan keterampilan bagi perempuan.
- 2) Belum dimanfaatkannya data untuk menentukan peserta yang akan ditingkatkan keterampilannya dalam bidang ekonomi
- 3) Belum tepatnya sasaran penerima bantuan bagi perempuan marginal;
- 4) Lemahnya kelembagaan PUG (Pokja/Focal Point)
- 5) Kurangnya komitmen pengambil kebijakan dalam pembangunan yang Responsive Gender;
- 6) Rendahnya pemahaman perencana dalam menyusun PPRG;
- 7) Rendahnya partisipasi politik perempuan di parlemen;
- 8) Kurangnya kapasitas anggota parpol perempuan;
- 9) Rendahnya persentase kepemimpinan perempuan di birokrasi dan masyarakat;
- 10) Rendahnya partisipasi perempuan dalam pemilu dan pilkada.

c. Permasalahan terkait dengan Keluarga:

- 1) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang ketahanan keluarga
- 2) Rendahnya SDM terlatih untuk ketahanan keluarga
- 3) Masih belum terbentuknya lembaga penyedia layanan ketahanan keluarga di masing-masing Kabupaten / Kota.

d. Permasalahan terkait Data dan Sistem Informasi Gender dan Anak:

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan sistem data gender dan anak;

- 2) Belum optimalnya penggunaan aplikasi SIGA di OPD dan Kab/Kota;
 - 3) Belum termanfaatkannya data terpilah dalam perencanaan pembangunan OPD.
- e. Permasalahan Terkait Pemenuhan Hak Anak :
- 1) Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak
 - 2) Masih rendahnya persentase kab/kota yang mencapai tingkatan kab/kota layak anak;
 - 3) Belum optimalnya keaktifan forum anak kab/kota;
 - 4) Masih rendahnya kab/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung kepemilikan akte kelahiran;
 - 5) Rendahnya persentase kota kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar;
 - 6) Belum tersedianya pusat informasi layanan terhadap anak;
 - 7) Rendahnya persentase kab/kota yang memiliki Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar;
 - 8) Rendahnya Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 2 lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) yang ramah anak;
 - 9) Masih rendahnya Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 4 model Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs, SMA/K) sesuai standar;
 - 10) Belum terbentuknya PUSPAGA di kab/kota;
 - 11) Rendahnya Persentase desa melaksanakan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif.
- f. Permasalahan terkait Perlindungan Perempuan

- 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan;
- 2) Terjadinya berbagai praktek buruk yang mengancam hak-hak perempuan dan anak seperti anak dan perempuan yang berkebutuhan khusus dan anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum;
- 3) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual dan penipuan kasus pornografi, cyber crime;
- 4) Belum Optimalnya dalam pencegahan dan penanganan tindak perdagangan orang (TPPO) terhadap perempuan;
- 5) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap pekerja perempuan;
- 6) Masih belum optimalnya penanganan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban bencana di Sumatera Utara.

2.3.3 Uraian Tentang Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs/TPB

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program untuk bagian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu: (1) Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dengan indikator penunjang keberhasilannya yaitu indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG). (2) Meningkatnya peran

perempuan dalam pembangunan, dengan indikator penunjang keberhasilannya yaitu proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, proporsi keterwakilan perempuan sebagai pengambil kebijakan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

2.3.4 Uraian tentang Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a. Isu perempuan dan anak belum menjadi isu penting yang harus diperjuangkan antar perangkat daerah;
- b. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- c. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- d. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- e. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.

- g. Belum terintegrasi sistem data gender dan anak antar kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara;
- h. Jaringan dalam pengembangan perlindungan bagi perempuan dan anak belum optimal dikembangkan.
- i. Meningkatnya kualitas kesehatan perempuan yang ditandai dengan tingginya Angka Harapan Hidup perlu disertai dengan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi dan sosial

Peluang yang dimiliki dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Beberapa kebijakan strategis dari Kementrian KPPA turut memperkuat pencapaian kinerja Dinas PPPA Sumatera Utara;
- b. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030);
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;

- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
- f. Berkembangnya kapasitas masyarakat untuk memperkuat jaringan kelembagaan dalam mengatasi permasalahan kesenjangan gender dan pemenuhan hak-hak anak.

2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan Penting Untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas pada Tahun yang Direncanakan

Dalam era pembangunan yang berkelanjutan saat ini, kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan merupakan salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dunia. Berbagai upaya untuk meningkatkan peran perempuan pada posisi strategis dalam rangka memecahkan berbagai masalah dan memberikan perlindungan bagi anak terus dikembangkan. Dalam mencapai upaya ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan peran secara optimal.

Beberapa isu penting dan permasalahan tentang perempuan dan anak antara lain sebagai berikut:

- a. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan.

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan dilihat dari angka IPG Sumatera Utara yang berada di bawah angka nasional, sehingga hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup di Sumatera Utara terlihat masih cenderung menguntungkan pihak laki-laki. Selain itu, angka IDG Sumatera Utara juga berada dibawah

angka nasional, yang menggambarkan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

b. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dari tahun ke tahun kasus yang terjadi pada perempuan dan anak terus bertambah. Tindak kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak yang masih sangat tinggi, baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat serta media cetak dan elektronik. Selain itu, kasus perdagangan anak, eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), pelecehan dan perkosaan anak yang berimbas pada kehilangan hak hidup anak juga mulai terjadi. Perlindungan anak juga terkait pada anak yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum dan anak di daerah bencana dan konflik.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara adalah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2020. Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender difokuskan pada :

- 1) Mengoptimalkan pengarusutamaan gender dan hak anak dalam pembangunan;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 3) Meningkatkan kualitas SDM aparatur perlindungan anak dan perempuan

Analisa Pengukuran Kinerja Kegiatan (PK) dari berbagai kegiatan yang terdapat dalam rincian kegiatan APBD Tahun 2018 secara umum dapat diselesaikan, tetapi program dan kegiatan terlaksana sepenuhnya dengan beberapa hal yang menjadi hambatan realiasisasi anggaran sebagaimana tersebut diatas. Nilai rata-rata pencapaian realisasi fisik 87,04 % .

Sedangkan Analisa pencapaian sasaran strategis dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	REALISASI	TARGET	KETERANGAN
			2018	2019	
1	Fasilitasi Pelaksanaan PUG Bidang Pembangunan Keluarga. kegiatan "Nikah Massal Bagi Kelompok Marginal melalui Pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah Terpadu Kepada 50 Orang Pasangan Suami-Istri dari Keluarga yang kurang mampu, merupakan warga dari 5 Kec. di Kota Binjai"	50 orang Pasangan Suami-Istri dari keluarga yang kurang mampu (Kelompok Marginal)	50 Pasangan suami-Istri	-	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Sidang Itsbat Nikah Terpadu di Kantor Pengadilan Agama Kota Binjai.
2	Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan : "Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG).	Provinsi dan Kab/kota Se-Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Memperoleh Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Utama. 10 Kab/kota memperoleh APE antara lain : 1. APE tingkat Pratama : Kab. Karo, Dairi, Tapsel, Mandailing	Penilaian tingkat Provinsi dan Kab/kota Provinsi : 5 OPD dan 10 Kab/kota	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada pemerintah provinsi dan Kab/kota dalam bentuk : 1. pengisian formulir aplikasi 2. Verifikasi langsung ke lapangan

			Natal, Kota Tj. Balai, Sibolga, Tebing Tinggi. 2. APE tingkat Madya : Kab. Deli Serdang, Serdang Berdagai, Pak-pak Bharat		
3	Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi Kegiatan : "Pemberdayaan dan Pendampingan Keterampilan ekonomi Perempuan Melalui Pelatihan Pembuatan Abon bagi Perempuan Kepala Keluarga di Kab. Labuhan Batu Utara.	50 Orang Perempuan Kepala Keluarga yang merupakan warga dari 5 Kec. Di Kab. Labuhan Batu Utara	50 orang perempuan kepala keluarga	-	Bertempat di Aula Kantor Camat Kualu Hulu Selatan. Fasilitator/Pelatih 10 orang dari UKM Center Sumut. Peserta dibagi menjadi 5 kelompok (yaitu 1 kelompok 10 orang= 2 orang Pelatih).
4	Pemberdayaan dan Pendampingan Keterampilan Ekonomi Perempuan Melalui Pelatihan Abon bagi perempuan kepala keluarga di wilayah Stunting Kab. Langkat	50 Orang Perempuan Kepala Keluarga yang merupakan warga dari Kec. Secanggang Kab. Langkat	50 Orang perempuan kepala keluarga	-	Bertempat di Aula Kantor Kepala Desa Secanggang. Fasilitator/Pelatih 10 orang dari UKM Center Sumut. Peserta dibagi menjadi 5 kelompok (yaitu 1 kelompok 10 orang= 2 orang Pelatih).
5	Pelatihan Politik Perempuan Potensial bagi Calon Legislatif dan Calon Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Utara	200 Orang Perempuan dari Parpol/Organisasi Perempuan/Tokoh Masyarakat	200 Orang Perempuan dari Parpol/Organisasi Perempuan/Tokoh Masyarakat	-	Kegiatan dilakukan dalam bentuk paparan materi dan diskusi kelompok dengan pemateri dari PemprovSU, Dekan Fakultas Fisip Usu, Parpol, KPU ProvSU.

6	Pelatihan bagi calon Legislatif Perempuan Kader Parpol di Provsu. Dengan Tema "Perempuan Indonesia mampu Berkarya dan Bersaing di Kanca Politik"	100 Orang perempuan (dari Kader Parpol Kab/kota Se-Sumatera Utara	100 Orang perempuan (dari Kader Parpol Kab/kota Se-Sumatera Utara	-	Kegiatan dilakukan dalam bentuk paparan materi dan diskusi kelompok dengan pemateri dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, KPPI Pusat, Perguruan Tinggi dan KPU Provsu.
7	Pelatihan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Provsu	60 Orang Seluruh OPD yakni, Kasi/ Kasubag Program, Kabid	60 Orang Seluruh OPD yakni, Kasi/ Kasubag Program, Kabid	60 Orang Seluruh OPD yakni, Kasi/ Kasubag Program, Kabid	Kegiatan dilakukan dalam bentuk 1. Paparan materi dan Diskusi Tanya Jawab 2. Pelatihan Pembuatan GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement) dengan Integrasi Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran
8	Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi Kegiatan : "Pelatihan Membatik bagi warga binaan di Lapas Perempuan Kelas II.A Medan	50 Orang Perempuan warga Binaan di Lapas kelas II.A Medan	-	50 Orang Perempuan warga Binaan di Lapas kelas II.A Medan	Kegiatan dilakukan dalam bentuk : 1. Pembinaan/Bimbingan guna penguatan SDM warga binaan 2. Pelatihan membatik oleh 5 orang fasilitator/pelatih dari Yayasan Baith Al-Hikmah Medan. Peserta dibagi dalam 5 kelompok (1 kelompok=10 orang).
9	Pelatihan Pengembangan Kapasitas PATBM	Aparat dan masyarakat	235 orang	200 orang	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pembentukan, advokasi, dan pelatihan fasilitator PATBM di Kabupaten/Kota sehingga sampai tahun 2019 sudah terbentuk 121 kelompok di desa/kelurahan Kabupaten/Kota

10	Advokasi dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Aparat dan masyarakat	210 orang	90 orang	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pembentukan, advokasi dan penguatan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) baik dalam rangka pencegahan maupun penanganan kasus TPPO
11	Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan	Aparat dan masyarakat	450 orang	-	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan pencegahan dan penanganan korban bagi aparat dan masyarakat yang ada di Kabupaten/Kota
12	Pelatihan Pengumpulan dan Pemetaan Data Kekerasan Perempuan dan Anak	Aparat dan masyarakat	170 orang	210 orang	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan pengumpulan dan pemetaan data kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten/Kota
13	Penyusunan Berbagai Kebijakan Terkait Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Aparat dan masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan berbagai kebijakan terkait perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak di Provinsi Sumatera Utara dengan terbitnya Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur
					Adanya Perda Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Perda No. 3 Tahun 2019)

14	Kerjasama dengan TP. PKK dalam rangka pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi desa/kelurahan percontohan pelaksana PAAR	Aparat dan masyarakat	10 desa/kelurahan	-	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan TP. PKK dalam rangka pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi desa/kelurahan percontohan pelatihan di Kabupaten/Kota dan pemberian hadiah 10 pemenang lomba desa/kelurahan percontohan PAAR di Kabupaten/Kota. Bentuk kerjasama ini tidak dilaksanakan lagi pada tahun 2019
15	Penguatan Pola Asuh Anak dan Remaja Kerjasama dengan Organisasi Lainnya	Aparat dan masyarakat	-	300 orang	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penguatan pola asuh anak dan remaja kerjasama dengan organisasi lainnya di Kabupaten/Kota
16	Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga TKI (BK-TKI)	Aparat dan masyarakat	240 orang	150 orang	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk advokasi kepada kabupaten/kota dalam membentuk kelompok bina keluarga tenaga kerja Indonesia serta meningkatkan ketahanan keluarga dan perlindungan anak tenaga kerja Indonesia
17	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten/Kota	Aparat dan masyarakat	19 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pembinaan, monitoring dan evaluasi perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak di Kabupaten/Kota
18	Koordinasi dan Konsultasi terkait Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak ke Luar Daerah	Aparat dan masyarakat	7 Kali	7 Kali	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dan konsultasi terkait perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak ke luar daerah

19	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Layanan Pengaduan	Aparat dan masyarakat	-	1 dokumen	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk forum group discussion (FGD) sehingga adanya SOP yang sesuai dengan mekanisme pelayanan
20	Penguatan dan Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Kondisi Tertentu	Aparat dan masyarakat	-	70 orang	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk advokasi penguatan dan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak dalam kondisi khusus serta pemberian alat bantu bagi disabilitas sebanyak 77 buah di Provinsi Sumatera Utara.

Secara umum capaian target telah dilaksanakan secara optimal sehingga capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara dikategorikan “baik”.

Untuk Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (perencanaan dan penganggaran Responsive gender), dengan beberapa indikator sasaran sbb :
 - SDM Aparatur terlatih PPRG
 - Kelembagaan PUG aktif
 - Perempuan marginal ekonomi mandiri
 - Ketahanan keluarga sejahtera
 - Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
2. Cakupan layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dengan indikator sasaran :
 - Layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
3. Rasio kekerasan terhadap Perempuan, dengan indikator sasaran :
 - Jumlah perempuan korban kekerasan
 - Jumlah Keluarga TKI terbina
 - Gugus Tugas TPPO aktif

4. Rasio kekerasan terhadap Anak, dengan indikator sasaran :
 - Jumlah anak korban kekerasan
 - Kelembagaan PATBM
 - Jumlah forum anak
 - Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak
5. Ketersediaan data, Informasi gender dan anak di tingkat provinsi, dengan beberapa indikator sasaran :
 - Kelembagaan Forum Data Terpilah
 - Pemanfaatan data terpilah
 - Profil Gender dan Anak

2.4.1 Uraian tentang Perbandingan Antara Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan

Analisa Pengukuran Kinerja Kegiatan (PK) dari berbagai kegiatan yang terdapat dalam rincian kegiatan APBD Tahun 2018 secara umum berhasil diselesaikan Nilai rata-rata pencapaian realisasi fisik 85,51% anggaran yang terserap program dan kegiatan terlaksana sepenuhnya, dengan beberapa hal yang menjadi hambatan realiasisasi anggaran sebagaimana tersebut 14,49 % .

2.4.2 Uraian tentang Alasan Perbandingan tersebut Dilaksanakan

Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPD 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengusulkan 8 Program dengan 65 kegiatan, dan pada tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 9 Program dan 85 Kegiatan.

2.4.3 Penjelasan tentang Temuan dan Catatan Penting Jika Terdapat Perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD seperti Rumusan Program/Kegiatan yang Tidak Sesuai dengan RKPD Termasuk Perbedaan Besaran Anggaran dan Kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara pada tahun 2018 tidak terdapat temuan atau catatan penting terhadap rumusan program/kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD.

Tabel 2.4.3. Rancangan Awal RKPD dan Analisis Kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Penyediaan jasa administrasi keuangan/pendukung perkantoran		Jasa administrasi keuangan yang disediakan	27.0 orang	941.059.840,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan/pendukung perkantoran		Jasa administrasi keuangan yang disediakan	27.0 orang	1.035.165.824	
2	Penyediaan jasa kebersihan		Jasa kebersihan yang disediakan	3.0 orang	165.519.190,00	Penyediaan jasa kebersihan		Jasa kebersihan yang disediakan	3.0 orang	182.071.109	
3	Penyediaan jasa pengamanan		Jasa pengamanan yang disediakan	2.0 orang	96.495.360,00	Penyediaan jasa pengamanan		Jasa pengamanan yang disediakan	2.0 orang	106.144.896	
4	Penyediaan makanan dan minuman		Makanan dan minuman yang disediakan	200 paket	55.569.750,00	Penyediaan makanan dan minuman		Makanan dan minuman yang disediakan	200 paket	61.126.725	
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	85.0 %	8.145.410,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	85.0 %	8.959.951	
6	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	85.0 %	580.275.996,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	85.0 %	638.303.596	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	85.0 %	51.217.250,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	85.0 %	56.338.975	

8	Penyediaan alat tulis kantor		Alat tulis kantor yang disediakan	85.0 %	196.994.840,00	Penyediaan alat tulis kantor		Alat tulis kantor yang disediakan	85.0 %	216.694.324	
9	Penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja		Jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	85.0 %	85.303.800,00	Penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja		Jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	85.0 %	93.834.180	
10	Penyediaan jasa supir		Tersedianya jasa supir kantor	1.0 orang	48.247.680,00	Penyediaan jasa supir		Tersedianya jasa supir kantor	1.0 orang	53.072.448	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
11	Pengadaan perlengkapan gedung/kantor		Perlengkapan gedung/kantor yang diadakan	10.0 unit	97.270.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung/kantor		Perlengkapan gedung/kantor yang diadakan	10.0 unit	106.997.000	
12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	3.0 unit	115.154.950,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	3.0 unit	126.670.445	
13	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan dan perizinan	10.0 unit	222.724.500,00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan dan perizinan	10.0 unit	244.996.950	
14	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja		Perlengkapan gedung/kantor yang diadakan	10.0 unit	59.258.000,00	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja		Perlengkapan gedung/kantor yang diadakan	10.0 unit	65.183.800	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					Program Peningkatan Disiplin Aparatur					

15	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu		Pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan	36.0 orang	10.800.000,00	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu		Pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan	36.0 orang	11.880.000	
16	pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	36.0 orang	34.550.000,00	pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	36.0 orang	38.005.000	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
17	Peningkatan mental dan spiritual sdm		Jumlah ASN yang mendapatkan bimbingan mental dan spiritual	92.0 orang	15.000.000,00	Peningkatan mental dan spiritual sdm		Jumlah ASN yang mendapatkan bimbingan mental dan spiritual	92.0 orang	16.500.000	
18	pendidikan dan pelatihan formal		Jumlah ASN yang mendapatkan bimbingan mental dan spiritual	57.0 orang	9.100.000,00	pendidikan dan pelatihan formal		Jumlah ASN yang mendapatkan bimbingan mental dan spiritual	57.0 orang	10.010.000	
19	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		Barang bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5.0 eks	4.488.000,00	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		Barang bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5.0 eks	4.936.800	
V	PROGRAM KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN					PROGRAM KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN					

20	Pelaporan dan peningkatan pendukung tugas teknis lainnya dinas PP dan PA ke Dalam Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pelaporan Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP&PA ke dalam daerah	15.0 laporan	195.998.000,00	Pelaporan dan peningkatan pendukung tugas teknis lainnya dinas PP dan PA ke Dalam Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pelaporan Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP&PA ke dalam daerah	15.0 laporan	215.597.800	
21	Fasilitasi FK - PUSPA SUMUT		Rekomendasi	4.0 dokumen	80.337.850	Fasilitasi FK - PUSPA SUMUT		Rekomendasi	4.0 dokumen	88.371.635	
22	Penguatan Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Jumlah kegiatan pendukung perencanaan dan penganggaran	3.0 kegiatan	85.878.000,00	Penguatan Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Jumlah kegiatan pendukung perencanaan dan penganggaran	3.0 kegiatan	94.465.800	
23	Sinergi Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP&PA ke luar daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi/konsultasi Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP&PA ke luar daerah	20.0 laporan	251.649.600,00	Sinergi Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP&PA ke luar daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi/konsultasi Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP&PA ke luar daerah	20.0 laporan	276.814.560	
VI	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					

24	Fasilitasi UPT P2TP2A Sumatera Utara		Terselenggaranya Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	72.0 %	842.523.747,00	Fasilitasi UPT P2TP2A Sumatera Utara		Terselenggaranya Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	72.0 %	926.776.122	
25	Penyusunan kebijakan peningkatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak khusus anak		Terlaksananya penyusunan kebijakan terkait perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak	2.0 dokumen	46.900.000,00	Penyusunan kebijakan peningkatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak khusus anak		Terlaksananya penyusunan kebijakan terkait perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak	2.0 dokumen	51.590.000	
26	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak khusus anak ke dalam daerah		Terlaksananya Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak ke Dalam Daerah	17.0 Kali	113.488.000,00	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak khusus anak ke dalam daerah		Terlaksananya Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak ke Dalam Daerah	17.0 Kali	124.836.800	
27	Penguatan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO		Terlaksananya Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan	2.0 kegiatan	75.582.050,00	Penguatan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO		Terlaksananya Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan	2.0 kegiatan	83.140.255	

28	Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga TKI (Bina Keluarga TKI)		Terselenggaranya Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga TKI (Bina TKI)	3.0 kab/kota	75.878.200,00	Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga TKI (Bina Keluarga TKI)		Terselenggaranya Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga TKI (Bina TKI)	3.0 kab/kota	83.466.020	
29	Penguatan dan Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus		Jumlah perempuan dan anak kondisi khusus yang mendapatkan fasilitasi	100 orang	194.702.150,00	Penguatan dan Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus		Jumlah perempuan dan anak kondisi khusus yang mendapatkan fasilitasi	100 orang	214.172.365	
30	Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)		Terlaksananya Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	480 orang	284.950.000,00	Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)		Terlaksananya Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	480 orang	313.445.000	
31	Sinergi peningkatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak khusus anak ke luar daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi/konsultasi Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak ke luar daerah	3.0 Provinsi	116.441.237,00	Sinergi peningkatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak khusus anak ke luar daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi/konsultasi Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak ke luar daerah	3.0 Provinsi	128.085.361	
32	Pengelolaan data kekerasan perempuan dan anak		Terlaksananya Pengolahan Data Kekerasan Perempuan dan Anak	300 orang	144.493.000,00	Pengelolaan data kekerasan perempuan dan anak		Terlaksananya Pengolahan Data Kekerasan Perempuan dan Anak	300 orang	158.942.300	

33	Penguatan / advokasi pencegahan KDRT		Terintegrasinya Materi Materi KDRT Pada Calon Pengantin	6.0 kegiatan	101.595.800,00	Penguatan / advokasi pencegahan KDRT		Terintegrasinya Materi Materi KDRT Pada Calon Pengantin	6.0 kegiatan	111.755.380	
34	Pelatihan SDM lembaga layanan Perlindungan Anak		Terlaksananya Pelatihan SDM Lembaga Layanan Perlindungan Anak	4.0 Kali	71.500.000,00	Pelatihan SDM lembaga layanan Perlindungan Anak		Terlaksananya Pelatihan SDM Lembaga Layanan Perlindungan Anak	4.0 Kali	78.650.000	
35	Advokasi Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan		Terselenggarana Kegiatan Advokasi Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan	8.0 kegiatan	109.599.000,00	Advokasi Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan		Terselenggarana Kegiatan Advokasi Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan	8.0 kegiatan	120.558.900	
36	Advokasi Perlindungan Khusus Anak		Terlaksananya Advokasi Perlindungan Khusus Anak	4.0 Kali	72.688.000,00	Advokasi Perlindungan Khusus Anak		Terlaksananya Advokasi Perlindungan Khusus Anak	4.0 Kali	79.956.800	
VII	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA					
37	Penguatan industri rumahan berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK)		Jumlah Peserta	400 orang	112.900.000,00	Penguatan industri rumahan berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK)		Jumlah Peserta	400 orang	124.190.000	
38	Pemberdayaan perempuan bidang ekonomi		Jumlah Peserta	100 orang	281.234.700,00	Pemberdayaan perempuan bidang ekonomi		Jumlah Peserta	100 orang	309.358.170	

39	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga ke dalam daerah		Jumlah Laporan	7 dokumen	95.084.000,00	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga ke dalam daerah		Jumlah Laporan	7 dokumen	104.592.400	
40	Penyusunan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga		Naskah Akademik	1 dokumen	50.000.000,00	Penyusunan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga		Naskah Akademik	1 dokumen	55.000.000	
41	Sinergi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga ke Luar Daerah		Rekomendasi Hasil Sinergi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	6 Provinsi	107.156.800,00	Sinergi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga ke Luar Daerah		Rekomendasi Hasil Sinergi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	6 Provinsi	117.872.480	
42	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial		Meningkatnya Jumlah SDM Penyusun/pelaksana PPRG	1 kegiatan	47.908.000,00	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial		Meningkatnya Jumlah SDM Penyusun/pelaksana PPRG	1 kegiatan	52.698.800	
43	Advokasi/Penguatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga		Jumlah Peserta	200 orang	319.163.400,00	Advokasi/Penguatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga		Jumlah Peserta	200 orang	351.079.740	
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PEMENUHAN HAK ANAK					PROGRAM PENINGKATAN PEMENUHAN HAK ANAK				-	
44	Fasilitasi pengembangan forum anak daerah		Jumlah Forum Anak yang mendapatkan fasilitasi	1 dokumen	375.344.450,00	Fasilitasi pengembangan forum anak daerah		Jumlah Forum Anak yang mendapatkan fasilitasi	1 dokumen	412.878.895	

45	Penguatan/pembentukan kabupaten/kota layak anak		Peserta Kegiatan Penguatan/Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak	5 kab/kota	63.045.800,00	Penguatan/pembentukan kabupaten/kota layak anak		Peserta Kegiatan Penguatan/Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak	5 kab/kota	69.350.380	
46	Penguatan penyelenggaraan puskesmas ramah anak		Meningkatnya Kab/Kota yang Mendapat Penguatan Penyelenggaraan PRA	6 kab/kota	91.949.500,00	Penguatan penyelenggaraan puskesmas ramah anak		Meningkatnya Kab/Kota yang Mendapat Penguatan Penyelenggaraan PRA	6 kab/kota	101.144.450	
47	Penguatan penyelenggaraan sekolah ramah anak		Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan penguatan penyelenggaraan SRA (Sekolah Ramah Anak)	6 kab/kota	86.373.850,00	Penguatan penyelenggaraan sekolah ramah anak		Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan penguatan penyelenggaraan SRA (Sekolah Ramah Anak)	6 kab/kota	95.011.235	
48	Penguatan pemenuhan hak anak atas pendidikan, kreativitas dan budaya		Jumlah peserta yang mengikuti Penguatan Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya	2.000 orang	296.950.000,00	Penguatan pemenuhan hak anak atas pendidikan, kreativitas dan budaya		Jumlah peserta yang mengikuti Penguatan Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya	2.000 orang	326.645.000	

49	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan pemenuhan hak anak ke dalam daerah		Rekomendasi Hasil Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Hak Anak Dalam Daerah	6 kab/kota	40.432.000,00	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan pemenuhan hak anak ke dalam daerah		Rekomendasi Hasil Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Hak Anak Dalam Daerah	6 kab/kota	44.475.200	
50	Penguatan Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)		Meningkatnya Pola Asuh Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota	1 kab/kota	68.621.000,00	Penguatan Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)		Meningkatnya Pola Asuh Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota	1 kab/kota	75.483.100	
51	Sinergi Peningkatan Pemenuhan Hak Anak ke Luar Daerah		Rekomendasi Hasil Koordinasi/Konsultasi Pelaksanaan Hak Anak Keluar Daerah	6 Provinsi	101.219.200,00	Sinergi Peningkatan Pemenuhan Hak Anak ke Luar Daerah		Rekomendasi Hasil Koordinasi/Konsultasi Pelaksanaan Hak Anak Keluar Daerah	6 Provinsi	111.341.120	
52	Penguatan/Pembentukan Psat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)		Jumlah PUSPAGA yang dibentuk/mendapatkan penguatan	1 unit	120.297.350,00	Penguatan/Pembentukan Psat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)		Jumlah PUSPAGA yang dibentuk/mendapatkan penguatan	1 unit	132.327.085	
IX	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					PROGRAM PENINGKATAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
53	Pelatihan pemanfaatan sistem informasi gender dan anak (SIGA)		Jumlah SDM SIGA yang dilatih	7 orang	56.658.450,00	Pelatihan pemanfaatan sistem informasi gender dan anak (SIGA)		Jumlah SDM SIGA yang dilatih	7 orang	62.324.295	
54	Pelatihan Pemanfaatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)		Jumlah SDM Pengelola Simfoni PPA yang dilatih	7 orang	94.713.000,00	Pelatihan Pemanfaatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)		Jumlah SDM Pengelola Simfoni PPA yang dilatih	7 orang	104.184.300	

55	Pembuatan/pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi terkait Penyediaan dan Publikasi Data, informasi gender dan anak		Jumlah aplikasi/modul yang dibuat/dikembangkan	2 aplikasi	36.000.000,00	Pembuatan/pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi terkait Penyediaan dan Publikasi Data, informasi gender dan anak		Jumlah aplikasi/modul yang dibuat/dikembangkan	2 aplikasi	39.600.000	
56	Penguatan Forum Data Terpilah, Data Gender dan Anak		Jumlah Kab/kota yang mendapat penguatan Forum data terpilah	2 kab/kota	41.804.000,00	Penguatan Forum Data Terpilah, Data Gender dan Anak		Jumlah Kab/kota yang mendapat penguatan Forum data terpilah	2 kab/kota	45.984.400	
57	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyediaan pemanfaatan data gender dan anak ke dalam daerah		Jumlah Kab/kota yang mendapatkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyediaan, pemanfaatan data gender dan anak	4 kab/kota	50.316.000,00	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyediaan pemanfaatan data gender dan anak ke dalam daerah		Jumlah Kab/kota yang mendapatkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyediaan, pemanfaatan data gender dan anak	4 kab/kota	55.347.600	
58	Penyusunan profil pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Jumlah Profil pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang disusun	3 profil	220.383.000,00	Penyusunan profil pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Jumlah Profil pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang disusun	3 profil	242.421.300	

59	KIE pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Jumlah kegiatan KIE tentang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	3 kegiatan	238.608.500,00	KIE pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Jumlah kegiatan KIE tentang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	3 kegiatan	262.469.350	
60	Sinergi penyediaan dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak ke Luar Daerah		Jumlah pelaksanaan sinergi penyediaan dan pemanfaatan data gender dan anak	7 kegiatan	98.066.800,00	Sinergi penyediaan dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak ke Luar Daerah		Jumlah pelaksanaan sinergi penyediaan dan pemanfaatan data gender dan anak	7 kegiatan	107.873.480	
61	Advokasi Pemanfaatan Media Informasi		Jumlah peserta advokasi pemanfaatan media informasi	6 orang	44.391.000,00	Advokasi Pemanfaatan Media Informasi		Jumlah peserta advokasi pemanfaatan media informasi	6 orang	48.830.100	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak

- Fasilitasi UPT P2TP2A Sumatera Utara
- Penyusunan kebijakan peningkatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak khusus anak
- Penguatan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO
- Pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak
- Penguatan Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Kerjasama Dinas PP dan PA Provsu dengan Organisasi Lainnya
- Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga TKI (Bina Keluarga TKI)
- Pelatihan fasilitator perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)
- Penguatan dan Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Kondisi Tertentu

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga

- Pembentukan dan Penguatan Forum Komunikasi Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum
- Fasilitasi Pelaksanaan PUG Bidang Pembangunan Keluarga
- Penguatan Industri Rumahan Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
- Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi

3. Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak

- Fasilitasi Pengembangan Forum Anak Daerah

- Fasilitasi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak
- Penguatan/Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Penguatan Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak
- Penguatan Penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak
- Penguatan Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya

2.5.1 Proses Pengusulan oleh Pemangku Kepentingan (Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)

Proses pengusulan program dan kegiatan oleh perangkat daerah kabupaten/kota dilalui dari penentuan program/kegiatan serta jenis belanja, penentuan validasi usulan pokok-pokok pikiran (pokir), penentuan verifikasi DAK, Pembahasan Pra Musrenbang RKPD Tahun 2020, Musrenbang RKPD Tahun 2020 yang akan membahas antara SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota. Proses pengusulan program dan kegiatan untuk tahun 2020 ada 33 kabupaten/kota.

2.5.2 Uraian tentang Kesesuaian Usulan Tersebut dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Usulan program dan kegiatan dari kabupaten/kota memiliki kesesuaian dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara. Adapun yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya diantaranya adalah

- a. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, hal ini sejalan dan sesuai dengan usulan program dan kegiatan dari kabupaten/kota yaitu Kegiatan

Fasilitasi Pelaksanaan PUG Bidang Pembangunan Keluarga, Pembentukan dan Penguatan Forum Komunikasi Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum, Penguatan Industri Rumah Tangga Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Penguatan dan Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Kondisi Tertentu, Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga TKI (Bina Keluarga TKI).

- b. Rendahnya implementasi kebijakan perlindungan terhadap anak dengan usulan program dan kegiatan dari kabupaten/kota yaitu Fasilitasi Pengembangan Forum Anak Daerah, Penguatan Penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak, Penguatan/Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Penguatan Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak, Pelatihan fasilitator perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM), Fasilitasi UPT P2TP2A Sumatera Utara.

Tabel 2.5.2

Tabel Urusan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Direncanakan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Penguatan/Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak	Prov. Sumut	Jumlah Kab/Kota Layak Anak	1.200.000.000,-	
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Prov. Sumut	Jumlah perempuan marginal yang mendapatkan pemberdayaan	2.500.000.000,-	
3	Pelatihan fasilitator perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	Prov. Sumut	Jumlah fasilitator yang mendapatkan pelatihan	1.100.000.000,-	
4	Fasilitasi Pengembangan Forum Anak Daerah	Prov. Sumut	Jumlah Forum Anak yang mendapatkan	1.500.000.000,-	

			fasilitasi		
5	Fasilitasi UPT P2TP2A Sumatera Utara	Prov. Sumut	Jumlah layanan yang diberikan	3.000.000.000,-	

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 -2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP, RPJMN 2019-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (*Nawa Cita*) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla.

Arah Pembangunan Indonesia tahun 2015-2019 (Nawacita) telah ditetapkan sesuai dengan visi yaitu ***"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian dan Berlandaskan Gotong Royong"***. Visi tersebut di jabarkan kedalam 7 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional tersebut dan salahsatu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya” ada 2 (dua) mandat yang menjadi tugas PPPA yakni :

- a. Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan; dan
- b. Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Pemerintah melalui komitmen bersama dalam rangka upaya implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global telah meletakkan pembangunan pemberdayaan perempuan ke salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan pada tujuan 5 (lima) yaitu Kesetaraan Gender, dengan sasaran :

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun;

2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual serta berbagai jenis eksploitasi lainnya;
3. Menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan;
4. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat;
5. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut;
6. Melakukan reformasi untuk memberikan wanita hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk lain dari properti, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional;
7. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, informasi dan komunikasi khususnya teknologi, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan;
8. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang sehat dan perundang-undangan berlaku untuk promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan.

RPJMD Sumatera Utara tahap ke V tahun 2019 – 2023 mempunyai visi **“Sumatera Utara Maju, Aman, Sejahtera dan Bermartabat”** dengan Misi yang ingin diraih :

1. **Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan** karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;
2. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik** dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;
3. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan** karena berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri;
4. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan** karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia;
5. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan** karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Dari 5 Misi yang termaktub di dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 tersebut, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah terintegrasikan ke dalam misi ke 4 pada **Bidang Sosial Budaya dan Perempuan**, dengan agenda :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya perempuan melalui pendidikan, pelatihan, dan kesempatan dalam berbagai bidang pembangunan, sehingga perempuan Sumatera Utara dapat memberikan partisipasi maksimal dalam pembangunan;

- b. Meningkatkan kesadaran kaum perempuan terhadap peran tak tergantikan mereka dalam penguatan rumah tangga, pendidikan pertama dan utama generasi, keharmonisan keluarga, moralitas anak dan kedamaian para suami, sehingga stabilitas dan harmonitas masyarakat Sumatera Utara dapat terwujud;
- c. Meningkatkan kesadaran kaum perempuan akan peran strategis mereka dalam menghidarkan anak-anak dan suami mereka dari kecanduan narkoba, judi, prostitusi, radikalisme, dan terorisme, serta penyakit sosial lainnya.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Secara Umum Tujuan Rencana Kerja OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 yaitu :

- Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
- Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk korban kekerasan dan kerentanan serta meningkatkan kualitas layanan;
- Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak yg komprehensif dan *up to date*.

Adapun sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 adalah :

- Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan;
- Meningkatnya layanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;

- Meningkatnya implementasi kabupaten/ kota layak anak;
- Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan *up to date*.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

4.1.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program/Kegiatan seperti Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, SDGs, Pengentasan Kemiskinan, NSPK dan SPM, Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah dan Pengembangan Daerah Terisolir.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara mempunyai amanah dan tanggung jawab yang tertuan dalam misi keempat dari Visi Misi Gubernur Sumatera Utara, yaitu “*Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan*”. Melalui misi ini diharapkan salah satu nya dapat meningkatkan pengarusutamaan gender. Target dan arah kebijakan pencapaian TPB/SDGs pada tujuan kelima adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan pada tahun 2030, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 21 indikator. Target-target tersebut terdiri dari mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, menghapus praktik berbahaya, menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan, serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara. Kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 untuk pencapaian Goal 5 berasal

dari kebijakan di beberapa bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah: **Pertama**, peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan yang mencakup:

- (1) peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan;
- (2) penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan;
- (3) penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundangan dan kebijakan;
- (4) peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan;
- (5) penguatan kapasitas kelembagaan di semua tingkatan; dan
- (6) penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk pelaksanaan proses pembangunan.

Kedua, meningkatkan peran perempuan di bidang politik melalui :

- (1) penguatan UU Partai Politik;
- (2) peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30 persen keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif;

- (3) peningkatan kapasitas perempuan potensial, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif;
- (4) peningkatan pemahaman masyarakat dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik; dan
- (5) pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia. Hal ini semua menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara.

4.1.2 Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Meliputi Jumlah Program/Kegiatan, Sebaran/Lokasi dan Sasaran Kelompok Masyarakat

Dalam kaitan dengan keselarasan antara program dan kegiatan OPD Dinas PPPA Sumatera Utara dengan kebijakan nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, maka telah disusun program dan kegiatan DPPPAA Sumatera Utara yang mencakup :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa administrasi keuangan/pendukung perkantoran;
2. Penyediaan jasa kebersihan;
3. Penyediaan jasa pengamanan;
4. Penyediaan makanan dan minuman;
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
6. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
8. Penyediaan alat tulis kantor;
9. Penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja;
10. Penyediaan jasa supir.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan perlengkapan gedung/kantor;
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja.

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu;
2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Peningkatan mental dan spiritual SDM;
2. Pendidikan dan pelatihan formal;
3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.

V. Program Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran

1. Pelaporan dan peningkatan pendukung tugas teknis lainnya dinas PP dan PA ke Dalam Daerah;
2. Fasilitasi FK - PUSPA SUMUT;
3. Penguatan Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Sinergi Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP&PA ke luar daerah.

VI. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak

1. Fasilitasi UPT P2TP2A Sumatera Utara;
2. Penyusunan kebijakan peningkatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak khusus anak;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak khusus anak ke dalam daerah;
4. Penguatan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO;
5. Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga TKI (Bina Keluarga TKI);
6. Penguatan dan Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus;
7. Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
8. Sinergi peningkatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak khusus anak ke luar daerah;
9. Pengelolaan data kekerasan perempuan dan anak;
10. Penguatan / advokasi pencegahan KDRT;
11. Pelatihan SDM lembaga layanan Perlindungan Anak;
12. Advokasi Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
13. Advokasi Perlindungan Khusus Anak.

VII. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga

1. Penguatan industri rumahan berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK);
2. Pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga ke dalam daerah;
4. Penyusunan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
5. Sinergi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga ke Luar Daerah;
6. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial;
7. Advokasi/Penguatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.

VIII. Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak

1. Fasilitasi pengembangan forum anak daerah;
2. Penguatan/pembentukan kabupaten/kota layak anak;
3. Penguatan penyelenggaraan puskesmas ramah anak;
4. Penguatan penyelenggaraan sekolah ramah anak;
5. Penguatan pemenuhan hak anak atas pendidikan, kreativitas dan budaya;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan pemenuhan hak anak ke dalam daerah;
7. Penguatan Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR);
8. Sinergi Peningkatan Pemenuhan Hak Anak ke Luar Daerah;
9. Penguatan/Pembentukan Psat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

IX. Program Peningkatan Sistem Data Gender Dan Anak

1. Pelatihan pemanfaatan sistem informasi gender dan anak (SIGA);

2. Pelatihan Pemanfaatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA);
3. Pembuatan/pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi terkait Penyediaan dan Publikasi Data, informasi gender dan anak;
4. Penguatan Forum Data Terpilah, Data Gender dan Anak;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyediaan pemanfaatan data gender dan anak ke dalam daerah;
6. Penyusunan profil pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. KIE pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. Sinergi penyediaan dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak ke Luar Daerah;
9. Advokasi Pemanfaatan Media Informasi.

Terkait dengan kebijakan nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 adalah menjadi dasar bagi OPD DP3A Sumatera Utara dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2020. Hal ini dimaksudkan agar selaras antara kebijakan Pemerintah secara teknis dibawah Kementerian PP dan PA dengan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) yang secara teknis dibawah DP3A Sumatera Utara. Keselarasan ini sangat diperlukan agar tujuan RPJMN dan RPJMD dapat tercapai secara sinergi. Berikutnya rencana program dan kegiatan OPD DP3A Sumatera Utara tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 4.1.2

Program dan Kegiatan OPD DPPPA Provinsi Sumatera Utara tahun 2020

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Sasaran	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
				Lokasi	Satuan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										12.682.848.710	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Aparatur	Medan	%	84%	2.229.041.866		87%	2.489.912.326	APBD
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	surat menyurat yang disediakan	Aparatur	Medan	%	85%	-		90%	2.000.000,00	APBD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Aparatur	Medan	%	85%	580.275.996		90%	638.303.596	APBD
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	Aparatur	Medan	%	85%	83.853.800		90%	92.239.180	APBD

4	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	Aparatur	Medan	%	85%	196.994.840		90%	200.006.000	APBD
5	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Aparatur	Medan	%	85%	51.170.000		90%	200.006.000	APBD
6	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Aparatur	Medan	%	85%	8.145.410		90%	8.145.410	APBD
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan/pendukung perkantoran	Jasa administrasi keuangan yang disediakan	Aparatur	Medan	org	27	941.059.840		30	941.059.840	APBD
8	Penyediaan Jasa kebersihan	Jasa kebersihan yang disediakan	Aparatur	Medan	org	3	165.519.190		6	165.519.190	APBD
9	Penyediaan Jasa Pengamanan	Jasa pengamanan yang disediakan	Aparatur	Medan	org	2	96.495.360		4	98.695.360	APBD
10	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman yang disediakan	Aparatur	Medan	pkt	375	57.279.750		400	143.937.750	APBD
11	Penyediaan Jasa Supir	Tersedianya jasa supir kantor	Aparatur	Medan	org	1	48.247.680		1	48.247.680	APBD

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas layanan aparatur	Aparatur	Medan	%	85%	506.174.450	751.572.115,00	90%	903.506.900,00	APBD
12	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan dan perizinan	Aparatur	Medan	unit	11	222.724.500		11	449.100.000	APBD
13	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Aparatur	Medan	unit	3	-		3	-	APBD
14	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang diadakan	Aparatur	Medan	unit	10	86.759.000		10	95.434.900	APBD
15	Pengadaan perlengkapan gedung/kantor	Perlengkapan gedung/kantor yang diadakan	Aparatur	Medan	unit	10	144.520.000		10	158.972.000	APBD
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	Aparatur	Medan	unit	3	52.170.950		3	200.000.000	APBD

III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Aparatur	Medan	%	85%	45.350.000	31.745.000,00	90%	77.225.000,00	APBD
17	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Aparatur	Medan	org	55	34.550.000		60	38.625.000	APBD
18	Pengadaan khusus hari hari tertentu	Pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan	Aparatur	Medan	org	55	10.800.000		60	38.600.000	APBD
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	Aparatur	Medan	%	85%	59.308.000	77.915.600,00	90%	113.600.000,00	APBD
19	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pendidikan formal	Aparatur	Medan	org	55	14.820.000		60	47.960.000	APBD
20	Peningkatan mental dan spiritual sdm	Jumlah ASN yang mendapatkan bimbingan mental dan spiritual	Aparatur	Medan	org	55	40.000.000		60	62.400.000,00	APBD
21	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Barang bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Aparatur	Medan	eks	10	4.488.000		15	3.240.000	APBD

V	Program Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Meningkatnya kualitas perencanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Aparatur	Medan	%	80%	714.342.750		85%	805.165.585,00	APBD
22	Penguatan Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kegiatan pendukung perencanaan dan penganggaran	Aparatur	Medan	keg	9	91.761.000		9	100.937.100	APBD
23	Pelaporan dan Peningkatan Pendukung Tugas Teknis Lainnya Dinas PP dan PA ke Dalam Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pelaporan Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP&PA ke dalam daerah	Aparatur	Medan	lap	30	196.190.000		35	215.809.000	APBD
24	Sinergi Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP&PA ke luar daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi/konsultasi Peningkatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas PP&PA ke luar daerah	Aparatur	Medan	lap	35	346.010.400		40	400.000.000	APBD

25	Fasilitasi FK - PUSPA SUMUT	Laporan keuangan dan aset yang disusun	Masyarakat Sumut	Medan	rekom	2	80.381.350		1	88.419.485	APBD
VI	Program: Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya kualitas perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak	Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	persen	81%	2.214.930.400		85%	3.305.941.110	APBD
25	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Jumlah kebijakan Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak yang disusun	Masyarakat Sumut	Provinsi Sumatera Utara	dok	1	46.900.000		1	84.705.000	APBD
26	Sinergi peningkatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak khusus anak ke luar daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi/konsultasi Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak ke luar daerah	Provinsi	Luar Provinsi	Provinsi	3	128.104.000		3	169.520.000	APBD

27	Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah Kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi pelatihan	Aktivis Desa		kab/kota	4	175.925.000		8	239.058.050	APBD
28	Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga TKI (BK-TKI)	Jumlah peserta Bina Keluarga TKI (BK-TKI) yang dibina dan difasilitasi	Keluarga TKI		orang	150	75.878.200		150	84.751.650	APBD
29	Pengelolaan data kekerasan perempuan dan anak	Jumlah dokumen data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disusun	Dinas PPPA	Kabupaten /Kota	dok	5	144.493.000		5	176.047.100	APBD
30	Penguatan dan Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	Jumlah perempuan dan anak dalam kondisi khusus yang mendapatkan penguatan dan fasilitasi	Perempuan dan anak korban bencana	Kabupaten /Kota	org	100	166.162.150		150	238.065.300	APBD

31	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak ke dalam daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak ke dalam daerah	Dinas PPPA	Kabupaten /Kota	rekom	17	174.491.000		19	141.390.000	APBD
32	Penguatan / advokasi pencegahan KDRT	Jumlah pemangku kepentingan yang mendapatkan advokasi	Lembaga terkait perkawinan	Kabupaten /Kota	org	100	101.595.800		100	150.000.000	APBD
33	Penguatan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO	Jumlah SDM anggota gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO yang mengikuti pelatihan dan difasilitasi	Gugus Tugas TPPO	Kabupaten /Kota	org	50	97.044.250		50	183.211.899	APBD
34	Pelatihan SDM lembaga layanan Perlindungan Anak	Jumlah SDM lembaga layanan yang dilatih	SDM Lembaga Layanan Perlindungan Anak	Kabupaten /Kota	org	100	71.500.000		100	150.000.000	APBD
35	Advokasi Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Jumlah peserta yang mendapatkan penguatan			org	150	110.149.000		200	80.000.000	APBD

36	Advokasi Perlindungan Khusus Anak	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan			org	150	72.688.000		200	70.000.000	APBD
37	Advokasi dan Fasilitasi Informasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Media Elektronik dan Media Luar Ruang	Jumlah Kab/Kota yang diadvokasi dan difasilitasi	Penyedia layanan informasi		kab/kota	4	-		4	50.000.000	APBD
38	Fasilitasi Unit P2TP2A/PPA	Persentase Cakupan layanan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan di Unit Pelayanan Terpadu	Masyarakat Sumut	Provinsi Sumatera Utara	persen	72	850.000.000		78	1.489.192.111	APBD
39	Koordinasi/konsultasi peningkatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak khusus anak ke luar daerah	Terselenggaranya Koordinasi Konsultasi		Provinsi Sumatera Utara		6	0				
VII	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	%	79%	1.027.616.450		82%	1.605.329.690	APBD

40	Penyusunan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga						55.950.000				
41	Fasilitasi pelaksanaan PUG bidang Pembangunan Keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi pelaksanaan PUG bidang Pembangunan Keluarga	Masyarakat Sumut	Provinsi Sumatera Utara	org	1000	-		1000	284.282.050	APBD
42	Sinergi peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga ke luar daerah	Rekomendasi hasil sinergi peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga ke luar daerah	Provinsi	Luar Provinsi	Provinsi	6	128.490.800		7	131.724.000	APBD
43	Penguatan Industri Rumahan Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Jumlah pelaku Industri Rumahan yang mendapat Pelatihan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Penggiat Industri Rumahan		org	400	114.451.200		400	125.896.320	APBD
44	Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Rekomendasi Tingkat Provinsi yang dikeluarkan	Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Provinsi Sumatera Utara	dok		-		9	100.000.000	APBD

45	Penguatan dan pengembangan kelembagaan dalam bidang politik, hukum, dan sosial	SDM Pelaksana PPRG bidang politik, hukum, dan sosial yang mendapatkan penguatan	SDM Penyusun/ Pelaksana PPRG	Provinsi Sumatera Utara	org	150	-		150	95.489.000	APBD
46	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	SDM Penyusun/ Pelaksana PPRG	Provinsi Sumatera Utara	kegiatan	1	124.412.000		1	150.000.000	APBD
47	Pemberdayaan perempuan bidang ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	SDM Penyusun/ Pelaksana PPRG	Provinsi Sumatera Utara	org	70	234.002.750		70	236.792.650	APBD
48	Penguatan dan pengembangan kelembagaan PUG bidang ekonomi	SDM Pelaksana PPRG bidang ekonomi yang mendapatkan penguatan	SDM Penyusun/ Pelaksana PPRG	Provinsi Sumatera Utara	org	150	0		150	87.306.000	APBD
49	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga ke dalam daerah	Rekomendasi hasil Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga ke dalam daerah	Kabupaten/ Kota	Provinsi Sumatera Utara	Kab/Kota	13	95.310.000		20	91.340.000	APBD

50	Advokasi/Penguatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti advokasi	Dinas PPPA	Provinsi Sumatera Utara	org	300	274.999.700		300	302.499.670	APBD
51	Penguatan SDM pelaksana PPRG	SDM Pelaksana Bidang Politik, Hukum dan Sosial Penguatan	Dinas PPPA	Provinsi Sumatera Utara	org	100	0		100	0	APBD
VIII	Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak	Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	persen	82%	1.311.802.350		85%	2.104.294.150	APBD
52	Penyusunan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Kebijakan Pemenuhan Hak Anak yang disusun	Masyarakat Sumut	Medan	dok	1	24.730.000		1		APBD
53	Penguatan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	Dinas PPPA	Provinsi Sumatera Utara	org	150	32.249.950		100	154.697.000	APBD
54	Fasilitasi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak	Jumlah Peserta yang mengikuti fasilitasi pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak	Masyarakat Sumut	Provinsi Sumatera Utara	org	400	-		400	391.962.400	APBD

55	Fasilitasi Pengembangan Forum Anak	Jumlah Forum Anak yang mendapatkan fasilitasi	Forum Anak Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	dok	1	412.670.150		1	412.670.150	APBD
56	Sinergi Peningkatan Pemenuhan Hak Anak ke Luar Daerah	Rekomendasi hasil Koordinasi/konsultasi Pelaksanaan Hak Anak ke Luar Daerah	Provinsi	Luar Provinsi		6	133.311.200		8	154.560.000	APBD
57	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Pemenuhan Hak Anak ke Dalam Daerah	Rekomendasi hasil Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Hak Anak Dalam Daerah	Kabupaten/ Kota	Provinsi Sumatera Utara	Kab/Kota	6	40.432.000		7	158.040.000	APBD
58	Penguatan/pembentukan Kab/Kota Layak Anak	Jumlah Kabupaten Kota Layak Anak	Kabupaten/ Kota	Provinsi Sumatera Utara	Kab/Kota	6	68.508.700		6	115.063.300	APBD
59	Penguatan Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya	Jumlah peserta yang mengikuti Penguatan Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya	Masyarakat Sumut	Provinsi Sumatera Utara	org	2000	305.278.000		2200	357.773.550	APBD

60	Penguatan Penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak	Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan penguatan penyelenggaraan PRA (Puskesmas Ramah Anak)	Puskesmas	Kabupaten / Kota	Kab/Kota	6	98.087.500		7	102.652.050	APBD
61	Penguatan Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak	Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan penguatan penyelenggaraan SRA (Sekolah Ramah Anak)	Sekolah	Kabupaten / Kota	Kab/Kota	6	86.373.850		7	118.673.000	APBD
62	Penguatan/Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah PUSPAGA yang dibentuk/mendapatkan penguatan	Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Provinsi Sumatera Utara	lembaga	2	37.526.000		3	50.000.000	
63	Penguatan Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)	Jumlah kab/kota yang mendapatkan penguatan PAAR	Kabupaten/ Kota	Provinsi Sumatera Utara	kab/kota	6	72.635.000		7	88.202.700	APBD
IX	Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah dalam perencanaan pembangunan daerah	Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	persen	79%	872.857.720		82%	1.277.873.950	APBD

64	Penyusunan kebijakan penyediaan data dan informasi gender	jumlah kebijakan yang disusun	Masyarakat Sumut	Provinsi Sumatera Utara	dok	1	-		0	0	APBD
65	Penyusunan profil pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah Profil pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang disusun	OPD/instansi/lembaga penyedia data	Medan	dok	3	88.710.000		3	230.613.000	APBD
66	KIE pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah informasi yang disebarluaskan	Masyarakat Sumut	Provinsi Sumatera Utara	keg	5	299.863.500		5	386.117.700	APBD
67	Fasilitasi lembaga penyedia informasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah Lembaga/Media Cetak, Elektronik dan Sosial yang difasilitasi	Lembaga penyedia Informasi	Medan	Lembaga/Media Cetak/Elektronik/Sosial	2	-		2	86.070.200	APBD
68	Sinergi penyediaan dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak ke Luar Daerah	Rekomendasi hasil Koordinasi/konsultasi Pemanfaatan Data Gender dan Anak ke Luar Daerah	Provinsi	Luar Provinsi	dok	13	68.877.920		15	104.922.000	APBD

69	Pembuatan/Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi terkait penyediaan dan publikasi Data, Informasi Gender dan Anak	Aplikasi/sistem yang dibuat/dikembangkan dalam mendukung pemanfaatan data terpilah	Programer aplikasi	Medan	Aplikasi/Modul	1	18.000.000		1	63.807.800	APBD
70	Pelatihan Pemanfaatan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	jumlah SDM pengelola Sistem Informasi Gender dan Anak yang dilatih	Dinas PPPA	Kabupaten /Kota	orang	66	57.438.450		66	156.113.750	APBD
71	Pelatihan Pemanfaatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)	jumlah SDM pengelola Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilatih	Dinas PPPA /Lembaga terkait	Provinsi Sumatera Utara	orang	132	97.742.850		132	98.329.500	APBD
72	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyediaan Pemanfaatan Data Gender dan Anak ke dalam daerah	Rekomendasi hasil Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Hak Anak Dalam Daerah	Kabupaten/ Kota	Provinsi Sumatera Utara	dok	15	50.316.000		20	103.290.000	APBD
73	Penguatan Forum Data Terpilah Gender dan Anak	jumlah Kab/kota yang mendapat penguatan forum data terpilah gender dan anak	Kabupaten/ Kota	Provinsi Sumatera Utara	kab/kota	4	-		4	0	APBD

74	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak	jumlah dokumen data terpilah yang disusun	Lembaga penyedia data	Medan	dok	1	33.370.000		1	48.610.000	APBD
75	Advokasi Pemanfaatan Media Informasi	Jumlah Peserta advokasi pemanfaatan media informasi		Medan	org	200	158.539.000		300	174.392.900	APBD

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

- a. Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 serta diselaraskan dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023.
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Tahun 2020, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2020.
- d. Harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
- e. Penyusunan Renja, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja.
- f. Penyusunan Renja Tahun 2020, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.2 Catatan Penting yang Perlu Mendapatkan Perhatian

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berfungsi sebagai Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung

menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. dan perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2020 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara Tahun 2020 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020.

Medan, Juli 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROPINSI SUMATERA UTARA

dto

Hj. NURLELA, SH,M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19621023 198602 2 001